



KEMENTERIAN
KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK
INDONESIA

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA LEMBAGA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB BENGKULU
DENGAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD)
BALAI LATIHAN KERJA BENGKULU**



**TENTANG
KERJASAMA PENYELENGGARAAN KEGIATAN PELATIHAN KETERAMPILAN
BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB
BENGKULU**

NOMOR : W.8.PAS.PAS10.PK.01.05.09-816

NOMOR : J-348.VIII / UPTD-PLK-BKL / 2023

Hari ini Kamis Tanggal Tiga Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Bengkulu, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. Gayatri Rachmi Rilowati**
A.Md.IP.,S.H.,M.Hum : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu, Berkedudukan dan beralamat di Jalan W.R Supratman RT/RW 020/001 Kel.Kandang Limun Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu dalam hal ini bertindak atas nama Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu yang berkedudukan di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Dr. Nurman Jaya,S.Kep.,M.M** : Kepala UPTD Balai Latihan Kerja, berkedudukan dan beralamat di Jalan Merapi Panorama No.89 Kel.Kebun Tebeng Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu dalam hal ini bertindak atas nama UPTD Balai Latihan Kerja Bengkulu, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" sepakat untuk mengadakan kerja sama yang berdasarkan prinsip kemitraan dan saling menguntungkan dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Terselenggaranya Pelatihan Keterampilan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu.
2. Tersedianya Instruktur Pelatihan Keterampilan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu.
3. Terwujudnya kegiatan pelatihan untuk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu yang terampil.

PASAL 2



TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pihak Pertama bertanggung jawab dalam hal ini :

1. Menyediakan tempat atau bahan kegiatan pelatihan keterampilan
2. Menyediakan untuk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu sebagai peserta pelatihan keterampilan.
3. Melaksanakan pengawasan terhadap semua kegiatan pelatihan dan produksi dalam hal keamanan dan ketertiban
4. Melaporkan kegiatan secara lisan maupun tertulis
5. Melaksanakan hal-hal yang dipandang perlu.

Pihak Kedua bertanggung jawab dalam hal :

1. Menyediakan Tenaga Pengajar (instruktur) pelatihan keterampilan.
2. Melakukan kunjungan lapangan.
3. Membimbing pelaksanaan kegiatan.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

PASAL 3
PELAKSANAAN

Kerja sama dalam pelatihan keterampilan dibuat berdasarkan prinsip saling menguntungkan bagi kedua belah pihak sebagai berikut :



1. Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu mendapat kesempatan untuk menerima pelatihan keterampilan.
2. Pihak kedua membantu pelaksanaan proses pelatihan keterampilan dalam mengembangkan, memberdayakan, mendidik Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu terampil
3. Perjanjian Kerja Sama ini Mulai berlaku dan mengikat para pihak sejak ditandatangani dan berlaku selama 03 (Tiga) Tahun.

PASAL 4
PEMBIAYAAN

Biaya penggunaan fasilitas peralatan dan keperluan lainnya dalam rangka pelatihan atau pelaksanaan perjanjian lainnya disesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan kesepakatan bersama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

PASAL 6
PENUTUP

Kesepakatan bersama ini dibuat dan ditanda tangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal kesepakatan Bersama. Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermaterai, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani **PARA PIHAK.**

PIHAK PERTAMA,
Kepala LPP Kelas IIB Bengkulu



Gayatri Rachmi Rilowati, A.Md.IP., S.H., M.Hum
NIP 197510231997032001

PIHAK KEDUA,
Kepala UPTD Balai Latihan Kerja



Di Nunukan Jaya, S.Kep., M.M
NIP 196612071988031005